

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 61 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA

DI SEMARANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan telah banjaknja pekerjaan yang dibebankan kepada Kapten BARDOSONO, maka perlu membebaskan perwira tersebut dari djabatannja sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Semarang;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";  
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.239 tahun 1952 (Berita Negara No.94 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Semarang:

Kapten B A R D O S O N O  
Adjen.Terr.IV.

- II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 April 1953.

*S. N.* PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN a.i.

*Wilopo*  
WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

*Loekman Wiradinata*  
LOEKMAN WIRADINATA.